

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA

Muhammad Nabima, Albertus Agung Yonathan,
Marcelino Dennis Lesmana, Felix Susanto

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Muhammad Nabima

Abstract.

Integrated circuit layout design has a key role in today's technology industry. This allows the merging of thousands of transistors in a single circuit that holds an important role in almost all electronic devices. This research uses normative legal research, with a statutory approach and an analytical approach. Thus, researchers gain a new understanding of the meaning of legal terms and test their implementation through legal analysis. Then the results of the study will be analyzed with descriptive analytical. The results showed that, the legal system of Intellectual Property Rights follows international standards to ensure uniformity of protection across countries. The Law on Integrated Circuit Layout Design grants exclusive rights to rights holders and is valid for ten years after registration. To enforce integrated circuit layout design rights in Indonesia, an in-depth understanding of the legal process is required. The owner of the design may take legal action, both civil and criminal, depending on the nature of the violation and the repercussions that occur. Cooperation with law enforcement officials such as the Police or the Ministry of Law and Human Rights is also important to ensure effective law enforcement. Alternative dispute resolution such as mediation or arbitration can also be options to resolve conflicts more efficiently.

Keywords: Legal Protection; Law Enforcement; Integrated Circuit Layout Design

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual merupakan suatu keharusan yang bersumber dari dua alasan mendasar. Pertama-tama, hal ini berasal dari prinsip moral yang melekat dalam karya intelektual, yang mencerminkan esensi dan ekspresi pribadi dari si pencipta. Kedua, terdapat aspek ekonomi dalam karya intelektual, mengingat potensi nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.¹ Salah satu hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta adalah hak distribusi. Hak ini mencakup berbagai aktivitas seperti penjualan,

¹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 111.

pengedaran, dan/atau penyebaran karya atau produk terkait hak milik intelektual.²

Desain tata letak sirkuit terpadu (*Circuit Layout*) memegang peran sentral dalam industri teknologi modern. Hal ini memungkinkan pengintegrasian ribuan transistor dalam satu sirkuit yang memainkan peran vital dalam hampir setiap perangkat elektronik. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hak terkait desain tata letak sirkuit terpadu adalah aspek penting yang mempengaruhi inovasi dan kompetitivitas di pasar global. Kehadiran pengaturan khusus terhadap desain tata letak sirkuit terpadu adalah hasil dari sifat unik yang melekat pada teknologi ini, dimana pengaturannya tidak dapat secara memadai diakomodasi dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang sudah ada. Hal ini dipicu oleh perkembangan ekonomi, teknologi, dan industri terkait penggunaan sirkuit terpadu yang telah mengalami kemajuan signifikan di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Sebagai bidang baru dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia, pentingnya untuk pertama-tama memahami garis besar dari pengaturan ini sebelum dapat menggali lebih dalam di masa depan. Dengan memahami landasan hukum yang mengatur desain tata letak sirkuit terpadu, kita dapat memastikan bahwa inovasi di bidang ini dilindungi dengan baik dan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan teknologi di Indonesia.³ Dalam mengatasi kebutuhan khusus bagi regulasi desain tata letak sirkuit terpadu, penting untuk mempertimbangkan permasalahan yang sering timbul dari industri semikonduktor. Hal ini termasuk pertimbangan terhadap topografi dan desain tata letak sirkuit terpadu yang memiliki implikasi signifikan terhadap penghargaan ekonomi terhadap inovasi dan kreativitas dalam industri ini.

Peningkatan dalam sektor inovasi, penelitian, dan investasi juga memerlukan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan kepentingan masyarakat umum terlindungi terhadap solusi-solusi khusus yang muncul, seperti yang diakui oleh Kongres Amerika Serikat ketika pertama kali mengajukan RUU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi, kebutuhan untuk pengaturan yang khusus bagi desain tata letak sirkuit terpadu semakin mendesak. Hal ini tidak hanya mempengaruhi perkembangan industri semikonduktor, tetapi juga mempengaruhi ekosistem inovasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang dan

² Miranda Risang Ayu, "Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 382

³ OK Saidin, "Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law: The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology", *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 20, 2015, hlm. 231

regulasi yang memadai adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa kepentingan publik terlindungi dan bahwa industri dapat terus berkembang secara berkelanjutan.⁴

Perkembangan pesat dalam hukum hak kekayaan intelektual (HKI) di negara maju sejalan dengan laju pertumbuhan teknologi informasi dan sektor ekonomi terkait. Kemajuan ini mengharuskan adanya pendekatan khusus untuk menangani dinamika yang terus berubah.⁵ Sistem HKI yang telah ada tidak dapat secara memadai menanggapi tantangan baru yang bersifat khas ini.⁶ Hal ini disebabkan oleh dasar regulasi yang berbeda dalam hukum HKI yang telah ada, sehingga persoalan-persoalan baru ini tidak dapat diatasi oleh kerangka hukum yang sudah ada.⁷

Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu melalui sistem paten menjadi semakin sulit karena seringkali desain ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kriteria pertama dan kedua persyaratan pemberian paten, yaitu kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif. Di samping itu, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu melalui hukum hak cipta juga menghadapi tantangan karena sifat desain ini lebih bersifat utilitarian. Khususnya, desain tata letak sirkuit terpadu terutama menitikberatkan pada perlindungan produk industri, yang berada di luar lingkup perlindungan hukum hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang baru dan khusus diperlukan untuk memastikan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dan sesuai dengan sifatnya.⁸

Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (selanjutnya disebut UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk melarang pihak lain melakukan kegiatan reproduksi, distribusi, atau perdagangan desain tanpa izin. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan hak

⁴ Partrick Keyzer, *Protection of Semiconductor Chips* "Paper Presented at Indonesia-Australia Specialized Training Project, Intellectual Property Rights, (Sydney: University of Technology, 1999), hlm. 7.

⁵ Mas Rahmah, "The Protection of Agricultural Products under Geographical Indication: An Alternative Tool for Agricultural Development in Indonesia", *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 22, 2017, hlm. 90.

⁶ Sanusi Bintang, "Pengaturan Desain Industri Sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan Urgensi Implementasinya Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 51

⁷ Sanusi Bintang, "Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 46-47.

⁸ Sanusi Bintang, "Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 25

ini diberikan secara otomatis setelah desain tersebut diciptakan, tanpa memerlukan proses pendaftaran. Namun, proses pendaftaran dapat membantu pemilik dalam membuktikan kepemilikan dan menguatkan posisi hukumnya dalam kasus perselisihan.

Perlindungan dan penegakan hak terkait desain tata letak sirkuit terpadu adalah aspek penting dalam memajukan industri teknologi di Indonesia. Melalui kerangka hukum yang jelas dan penegakan yang efektif, pemilik desain dapat merasa lebih percaya diri untuk berinovasi dan berkompetisi dalam pasar global. Namun, tantangan dan kasus kontemporer juga menunjukkan perlunya terus memantau dan memperbarui hukum serta praktik terkait desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia. Hal ini akan memastikan bahwa kekayaan intelektual dalam teknologi semakin terlindungi dan memberikan dorongan bagi inovasi berkelanjutan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah Penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang menganggap hukum sebagai sebuah struktur sistem norma. Struktur norma ini mencakup prinsip-prinsip, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran (doktrin).⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis, yang merujuk pada upaya mengungkapkan makna dalam terminologi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang makna istilah-istilah hukum dan menguji implementasinya melalui analisis putusan-putusan hukum.¹⁰ Kemudian, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu mengkaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.¹¹ Hasil dari penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analitis merujuk pada penjelasan yang rinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fakta yang ada. Di sisi lain, pendekatan preskriptif menghasilkan solusi untuk isu hukum yang diajukan dan mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan analisis.¹²

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

¹² Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 129.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perlindungan hukum merupakan langkah yang diamanatkan oleh perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak sah. Apabila terdapat pelanggaran, maka individu atau entitas yang bersangkutan akan menjalani proses hukum, dan jika terbukti melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual terkait.

Undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual menetapkan jenis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, dan menentukan ancaman hukuman baik dalam ranah perdata maupun pidana. Untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi:¹³

1. Adanya larangan sesuai ketentuan undang-undang. Tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual harus sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam undang-undang.
2. Tidak adanya izin (lisensi). Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual harus dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
3. Tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh melebihi batas yang telah diatur dalam undang-undang.
4. Sesuai dengan jangka waktu perlindungan. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan baik oleh undang-undang, perjanjian tertulis, maupun lisensi yang berlaku.

Perlindungan hukum dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada suatu sistem hukum yang mencakup berbagai elemen esensial berikut ini:¹⁴

1. Subyek Perlindungan

Termasuk dalam subyek perlindungan adalah pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, serta individu atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

2. Objek Perlindungan

¹³ Heni Marlina, "Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2000", *Jurnal Varian Hukum*, Vol. 40, No. 31, 2019, hlm. 1835

¹⁴ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022) hlm. 129-130

Meliputi segala bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh undang-undang, seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varitas Baru Tanaman.

3. Pendaftaran Perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual hanya akan mendapat perlindungan hukum jika sudah terdaftar dan didukung dengan sertifikat pendaftaran. Ada pengecualian, seperti Hak Cipta yang dapat tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (Konsolidasi).

4. Jangka Waktu Perlindungan

Merujuk pada periode waktu di mana Hak Kekayaan Intelektual tetap dilindungi oleh undang-undang, yaitu Hak Cipta selama hidup ditambah 50 tahun setelah meninggal, Merek selama 10 tahun, Paten selama 20 tahun, Desain Industri selama 10 tahun, Rahasia Dagang tanpa batas waktu, Tata Letak Sirkuit Terpadu selama 10 tahun, dan Varitas Baru Tanaman selama 20-25 tahun.

5. Tindakan Hukum Perlindungan

Apabila terbukti adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, pelanggar akan dikenakan sanksi, baik dalam ranah pidana maupun perdata.

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan fondasi yang vital untuk mendorong inovasi, melindungi pencipta, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor industri. Dengan memahami elemen-elemen utama dalam sistem perlindungan ini, kita dapat memastikan bahwa karya intelektual mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang pantas sesuai dengan nilai dan kontribusinya dalam masyarakat.

Sistem hukum nasional yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual adalah implementasi dari kerangka hukum yang telah disepakati dalam konvensi internasional. Hal ini mencakup penyesuaian undang-undang nasional sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam konvensi internasional. Dengan demikian, tercipta keseragaman dalam perlindungan hukum di antara negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Pada masa Kabinet Djuanda, Indonesia bahkan mengambil langkah untuk menarik diri dari Konvensi Bern karena belum memiliki Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, dan baru kembali menjadi anggota penandatanganan pada tahun 1997.¹⁵

Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu membagi konsep Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menjadi dua bagian yang terdefinisi secara tegas:¹⁶

¹⁵ Sudjana, "Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen", *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 224

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1836

1. Sirkuit Terpadu

Ini merujuk pada produk yang telah berbentuk jadi atau setengah jadi, dimana terdapat berbagai elemen di dalamnya. Paling tidak, satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Semua elemen ini saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi di dalam bahan semi konduktor dengan tujuan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

2. Desain Tata Letak

Ini merupakan hasil kreasi yang berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Setidaknya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Selain itu, termasuk juga sebagian atau seluruh interkoneksi di dalam suatu Sirkuit Terpadu. Penataan tiga dimensi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang ini memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi karya intelektual terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta memastikan bahwa inovasi dan kreasi di bidang ini mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang pantas. Dengan demikian, perlindungan hukum ditujukan pada desain sirkuit terpadu yang mampu menghasilkan fungsi elektronik. Hak eksklusif diberikan kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk melaksanakan haknya, termasuk hak untuk melarang pihak lain melakukan pembuatan, penggunaan, penjualan, impor, ekspor, dan/atau distribusi barang yang mengandung seluruh atau sebagian dari Desain yang telah dilindungi oleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran.¹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 32 tahun 2000 menggariskan bahwa perlindungan hukum tertuju pada desain sirkuit terpadu yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungan ini memberikan hak eksklusif kepada Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi dari desain tersebut, serta melarang pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu terkait dengan barang yang mengandung desain tersebut. Perlindungan ini akan berlaku selama sepuluh tahun setelah tanggal pendaftaran.

Pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Penegakan hak terkait desain tata letak sirkuit terpadu memerlukan pemahaman yang baik tentang proses hukum di Indonesia. Pemilik desain dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-haknya jika ada tindakan pelanggaran. Ini bisa berupa tindakan hukum perdata atau pidana tergantung

¹⁷ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

pada sifat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian atau Kementerian Hukum dan HAM, dapat menjadi langkah penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Pemilik desain juga dapat mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menyelesaikan konflik dengan lebih efisien.

Penyalahgunaan hak desain industri dapat terjadi karena terdapat kebingungan dalam pengaturan perundang-undangan, khususnya di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai batasan-batasan yang membedakan antara desain industri yang dapat dianggap sama atau tidak sama. Di Indonesia, konsep identik immaterial diakui, yaitu suatu desain yang memiliki kemiripan yang sangat signifikan secara kasat mata. Meskipun konfigurasi fisiknya berbeda, namun hal ini belum diakui sebagai persamaan dalam konteks "tidak sama" sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri.

Regulasi pelaksanaan terkait UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2005. Namun, peraturan ini juga tidak memberikan klarifikasi yang memadai mengenai interpretasi dari "tidak sama" sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam dan pengkajian ulang terhadap terminologi dan ketentuan hukum terkait desain industri guna memastikan perlindungan hukum yang adil dan tepat bagi para pemegang hak desain industri di Indonesia.

Meskipun peraturan pelaksanaan tersebut dirancang untuk memberikan pedoman yang lebih terperinci mengenai implementasi UU No. 31 tahun 2000, terdapat potensi penyalahgunaan Hak Desain Industri oleh desainer lain. Faktor penyebabnya dapat beragam, dan salah satunya adalah kurangnya kewaspadaan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:¹⁸

1. Direktorat Jenderal harus melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Andhika Putri Dewi, dkk, "Kajian Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/P.N.Niaga/Medan", *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, 2016, hlm.3-4

2. Apabila sebuah Desain Industri termasuk dalam kriteria penolakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, atau jika terdapat alasan lain, Direktorat Jenderal wajib memberitahukan keputusan penolakan kepada pemohon. Hal serupa juga berlaku jika pemohon menganggap perlu untuk menarik kembali permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
3. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penolakan atau penarikan kembali tersebut.
4. Jika Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, maka keputusan penolakan atau penarikan kembali yang diambil oleh Direktorat Jenderal akan berlaku secara tetap.
5. Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak puas dengan keputusan penolakan atau penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 24 dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 mengatur mengenai tahapan pemeriksaan administratif dalam konteks pendaftaran hak desain industri. Pada tahap ini, Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan desain industri yang diajukan untuk mendapatkan hak desain industri. Mereka memeriksa apakah desain industri tersebut sudah memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan, dan juga apakah desain tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, norma-norma ketertiban umum, prinsip agama, dan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku.¹⁹

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu, masih ada tantangan dalam penegakan hak-hak ini. Salah satu tantangan utama adalah pengawasan dan penegakan di tingkat lokal, terutama di wilayah yang mungkin kurang terdapat sumber daya hukum yang memadai. Beberapa kasus kontemporer juga telah muncul yang menyoroti kompleksitas dan sensitivitas dalam penegakan hak terkait desain tata letak sirkuit terpadu. Dengan adanya proses pemeriksaan administratif ini, diharapkan bahwa pendaftaran hak desain industri hanya diberikan kepada desain-desain industri yang memenuhi standar kualitas dan patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Tahap ini merupakan langkah

¹⁹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *op. cit*, hlm.136

penting dalam memastikan bahwa hak desain industri diberikan secara tepat sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah langkah penting untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tanpa hak sah. Undang-undang menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi yang sesuai. Terdapat empat unsur penting untuk menilai tindakan sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai elemen esensial, termasuk subyek perlindungan, objek perlindungan, pendaftaran perlindungan, jangka waktu perlindungan, dan tindakan hukum perlindungan.

Penegakan hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses hukum. Pemilik desain dapat mengambil langkah hukum, baik perdata maupun pidana, tergantung pada sifat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian atau Kementerian Hukum dan HAM, juga penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, juga dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan konflik dengan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika Putri Dewi, dkk, “Kajian Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Desain Industri/2013/P.N.Niaga/Medan”, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, 2016.
- Heni Marlina, “Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2000”, *Jurnal Varian Hukum*, Vol. 40, No. 31, 2019.
- Mas Rahmah, “The Protection of Agricultural Products under Geographical Indication: An Alternative Tool for Agricultural Development in Indonesia”, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 22, 2017.
- Miranda Risang Ayu, “Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.

- OK Saidin, "Transplantation of Foreign Law into Indonesian Copyright Law: The Victory of Capitalism Ideology on Pancasila Ideology", *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 20, 2015.
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Partrick Keyzer, *Protection of Semiconductor Chips" Paper Presented at Indonesia-Australia Specialized Training Project, Intellectual Property Rights*, Sydney: University of Technology, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sanusi Bintang, "Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, 2013.
- Sanusi Bintang, "Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2018.
- Sanusi Bintang, "Pengaturan Desain Industri Sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan Urgensi Implementasinya Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Sudjana, "Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen", *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu